

Buka Opsi Pembekuan Perusda “Mandul”



SUMBER :KORANKALTIM SELASA, 11/02/2025

SAMARINDA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas Perusda dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin menegaskan bahwa perusahaan daerah yang terus merugi dan tidak memberikan manfaat bagi daerah berpotensi untuk dibekukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Komisi II akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh Perusda milik Pemprov Kaltim. Jika terbukti tidak memberikan kontribusi dan hanya menjadi beban anggaran, maka tidak menutup kemungkinan kami meminta gubernur untuk membekukan atau menarik modal yang telah diberikan," ujar pria yang kerap disapa Ayub itu.

Evaluasi ini semakin relevan setelah mencuatnya dugaan kasus korupsi di dua Perusda, yakni Bara Kaltim Sejahtera (BKS) dan Migas Mandiri Pratama. Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim. Dugaan penyalahgunaan modal Perusda oleh oknum direksi bersama mitra swasta disebut

telah menyebabkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Ayub menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh penegakan hukum terhadap kasus ini.

"Yang salah tetap salah, dan kami mendukung penuh Kejaksaan dalam mengusut tuntas dugaan korupsi ini," tegasnya. Lebih lanjut, DPRD Kaltim berencana memanggil manajemen BKS untuk meminta klarifikasi terkait permasalahan yang terjadi. Langkah ini bertujuan untuk mencari solusi perbaikan atau mempertimbangkan opsi lain jika terbukti ada lebih banyak pelanggaran.

Dengan adanya evaluasi ini, DPRD Kaltim berharap sistem pengelolaan Perusda dapat menjadi lebih profesional dan transparan. Jika keberadaannya tidak memberikan manfaat yang signifikan, pembekuan atau penutupan bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan. "Lebih baik dana tersebut dialihkan ke sektor lain yang lebih menguntungkan, seperti disimpan di bank dengan bunga yang jelas daripada terus diberikan ke Perusda yang tidak menghasilkan apa-apa," pungkasnya. **(vc/ht/fy)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Buka Opsi Pembekuan Perusda “Mandul”, 11/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 23/2014), perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
2. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) UU 23/2014, perusahaan perseroan daerah dapat dibubarkan.
3. Dalam Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda.
 - (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada daerah.
4. Berdasarkan Pasal 125 PP 54/2017, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD.

